



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

TATA CARA PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI

(Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.08/MEN/V/2008,
tanggal 12 Mei 2008)

MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Menimbang:

- a. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.112/MEN/VII/2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/V/2006 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa tata cara penyelenggaraan pemagangan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (**BN No. 6902 hal. 11B-22B dst**) tentang Ketenagakerjaan (LN RI Tahun 2003 Nomor 39, TLN RI Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (**BN No. 7576 hal. 1B-6B**) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN RI Nomor 4737);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN
PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI.

1. Pemagangan di luar negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
2. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
4. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah dan/atau yang mendapatkan izin dari Pemerintah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Penyelenggara pemagangan di luar negeri adalah LPK yang telah mendapatkan izin atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal yang bertanggungjawab di bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan pemagangan di luar negeri.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bertanggungjawab di bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara pemagangan di luar negeri terdiri dari:
 - a. LPK swasta;
 - b. perusahaan;
 - c. instansi pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan.
- (2) LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan pemagangan untuk masyarakat umum.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan pemagangan untuk pekerjanya.
- (4) Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu instansi yang menyelenggarakan pemagangan untuk masyarakat umum.
- (5) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pemagangan untuk siswa/mahasiswa.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah mendapat izin sebagai LPK dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, wajib memiliki izin penyelenggaraan pemagangan dari Direktur Jenderal.
- (2) Penyelenggara pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang menyelenggarakan pemagangan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib memiliki tanda daftar sebagai penyelenggara pemagangan dari Direktur Jenderal.

BAB II

PERSYARATAN LEMBAGA

Bagian Kesatu

LPK Swasta

Pasal 4

LPK swasta yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin LPK yang masih berlaku;
- b. memiliki program pemagangan;
- c. mendapat izin penyelenggaraan pemagangan dari Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Perusahaan

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku;
 - b. memiliki program pemagangan;
 - c. terdaftar sebagai penyelenggara pemagangan pada Direktorat Jenderal.
- (2) Perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- (3) Perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan harus terdaftar pada Direktorat Jenderal.

Bagian Ketiga

Instansi Pemerintah

Pasal 6

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai penyelenggara pemagangan pada Direktorat Jenderal;
- b. memiliki program pemagangan.

Bagian Keempat

Lembaga Pendidikan

Pasal 7

- (1) Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin lembaga pendidikan yang masih berlaku;
 - b. memiliki program pemagangan;
 - c. terdaftar sebagai penyelenggara pemagangan pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- (3) Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan harus terdaftar pada Direktorat Jenderal.

BAB III

PERSYARATAN PESERTA

Pasal 8

- (1) Peserta pemagangan bagi LPK swasta dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA atau sederajat;
 - b. persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan program.
- (2) Peserta pemagangan bagi perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai pekerja di perusahaan yang bersangkutan;
 - b. persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan program.
- (3) Peserta pemagangan bagi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai siswa/mahasiswa di lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. persyaratan lain sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan.
- (4) Peserta pemagangan pada lembaga pendidikan khusus milik instansi pemerintah yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai siswa/mahasiswa di lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. persyaratan lain sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan.

Pasal 9

Peserta pemagangan yang berasal dari masyarakat umum dapat menanggung biaya sesuai dengan perjanjian antara LPK dengan lembaga penerima pemagangan di luar negeri yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
 Bagian Kesatu
 Perizinan
 Pasal 10

- (1) Izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap perpanjangan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

- (1) LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang akan menyelenggarakan pemagangan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. copy izin LPK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh instansi yang memberikan izin;
 - b. copy perjanjian antara LPK dengan lembaga penerima pemagang di luar negeri yang diketahui oleh perwakilan negara Republik Indonesia di negara penerima;
 - c. program pemagangan yang akan dilaksanakan;
 - d. profil LPK yang meliputi antara lain : struktur organisasi, alamat, telepon dan faximile.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh LPK swasta kepada Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Pasal 12

- (1) LPK swasta yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain melakukan verifikasi tentang kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (3) Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh tim tidak lengkap, Direktur Jenderal menolak permohonan pemohon dan harus sudah disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung setelah dilakukan verifikasi.
- (5) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh tim dinyatakan lengkap, tim melakukan peninjauan ke lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- (6) Dalam hal hasil peninjauan lapangan tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan berdasarkan laporan tim, Direktur Jenderal menolak permohonan pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung setelah dilakukan peninjauan lapangan.
- (7) Dalam hal hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sesuai dengan dokumen yang diajukan, Direktur Jenderal menerbitkan surat izin penyelenggara pemagangan di luar negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak peninjauan lapangan selesai dilakukan.

Bagian Kedua
Pendaftaran
 Paragraf 1
 Perusahaan
 Pasal 13

- (1) Perusahaan yang akan menyelenggarakan pemagangan bagi pekerjaannya harus mendaftarkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. copy izin usaha yang masih berlaku;
 - b. program pemagangan;
 - c. copy surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja;
 - d. copy surat perjanjian antara perusahaan dengan lembaga penerima pemagang di luar negeri;
 - e. copy perjanjian pemagangan antara pekerja peserta pemagangan dengan perusahaan tempat pekerja bekerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak;
 - f. tingkat Pencapaian kualifikasi keterampilan atau keahlian yang akan diperoleh pekerja setelah mengikuti pemagangan;
 - g. rencana penempatan pekerja setelah selesai magang.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pekerja yang ada hubungan kerja dengan perusahaan yang akan menyelenggarakan pemagangan.
- (3) Pendaftaran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Direktur Jenderal terlebih dahulu harus diketahui oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Paragraf 2
Instansi Pemerintah
 Pasal 14

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan pemagangan wajib mendaftarkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. program pemagangan;
- b. copy perjanjian antara Instansi pemerintah dengan lembaga penerima pemagang di luar negeri;
- c. copy perjanjian pemagangan antara peserta pemagangan dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan pemagangan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Paragraf 3
Lembaga Pendidikan
 Pasal 15

- (1) Lembaga pendidikan yang akan menyelenggarakan pemagangan bagi siswanya harus mendaftarkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. copy izin sebagai lembaga pendidikan yang masih berlaku;
 - b. program pemagangan;
 - c. copy surat perjanjian antara lembaga pendidikan dengan lembaga penerima pemagang di luar negeri;
 - d. copy perjanjian pemagangan antara siswa peserta pemagangan dengan lembaga pendidikan tempat siswa belajar yang memuat hak dan kewajiban para pihak;
 - e. tingkat pencapaian kualifikasi keterampilan atau keahlian yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti pemagangan.

- (2) Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelajar/mahasiswa yang belajar di lembaga pendidikan yang akan menyelenggarakan pemagangan.
- (3) Pendaftaran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Direktur Jenderal terlebih dahulu harus diketahui oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Paragraf 4

Jangka Waktu Penerbitan Tanda Daftar

Pasal 16

- (1) Perusahaan, instansi pemerintah dan lembaga pendidikan yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh tim tidak lengkap, Direktur Jenderal menolak permohonan pemohon dan harus sudah disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung setelah dilakukan verifikasi.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan tanda daftar penyelenggara pemagangan di luar negeri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi dinyatakan lengkap.

BAB V

PROGRAM PEMAGANGAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggara pemagangan wajib memiliki program pemagangan.
- (2) Program pemagangan bagi LPK swasta sekurang-kurangnya harus memuat:
- nama pelatihan pemagangan;
 - tujuan dan sasaran program pemagangan;
 - program kejuruan;
 - pelaksanaan program pemagangan;
 - tindak lanjut pasca pemagangan.
- (3) Program kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
- persyaratan peserta;
 - tingkat dan kualifikasi kompetensi yang akan dicapai;
 - kurikulum dan silabi;
 - jadual pelaksanaan program;
 - perangkat lunak yang dipergunakan;
 - perangkat keras yang dipergunakan;
 - instruktur dan tenaga kepelatihan;
 - sistem dan metoda pelatihan;
 - persyaratan kelulusan;
 - sertifikasi kompetensi;
 - perjanjian pemagangan;
 - sarana dan prasarana, instruktur, dan tenaga kepelatihan serta workshop sesuai dengan kejuruan.

- (4) Pelaksanaan program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
- nama, alamat LPK dan penanggung jawab program;
 - nama, alamat perusahaan tempat pemagangan, dan penanggung jawab program;
 - monitoring dan evaluasi;
 - pelaporan.
- (5) Tindak lanjut pasca pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain meliputi:
- penempatan dalam negeri;
 - penempatan luar negeri;
 - usaha mandiri.
- (6) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak antara lain:
- uang saku dan transport bagi peserta pemagangan;
 - perlindungan bagi peserta pemagangan antara lain : asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
 - pembiayaan program magang;
 - penyelesaian perselisihan.
- (7) Dalam hal LPK swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, maka LPK swasta tersebut harus bekerjasama dengan LPK lain yang sesuai dengan kejuruan pemagangan yang akan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (8) Program pemagangan bagi perusahaan dan/atau instansi pemerintah dan/atau lembaga pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan/atau instansi pemerintah dan/atau lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Program pemagangan LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkelanjutan.
- (2) Program pemagangan LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) harus mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Pasal 19

Penyelenggara pemagangan tidak diperbolehkan mengikutsertakan kembali peserta pemagangan untuk program pemagangan yang sama.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Peserta pemagangan di luar negeri berhak untuk:
- mendapatkan uang saku dan transport sesuai dengan perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan;
 - mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan, kesehatan, dan kematian yang preminya ditanggung oleh penyelenggara pemagangan;
 - mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti magang;
 - mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi kompetensi;
 - mendapatkan sertifikat apabila telah menyelesaikan program pemagangan.

- (2) Penyelenggara pemagangan di luar negeri berhak untuk:
- hasil kerja/jasa peserta pemagangan;
 - mengevaluasi peserta pemagangan;
 - memberhentikan peserta pemagangan yang melanggar perjanjian pemagangan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara pemagangan di luar negeri berkewajiban untuk:
- menyediakan uang saku dan transport sesuai dengan perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan;
 - menyediakan fasilitas pelatihan;
 - menyediakan instruktur dan tenaga kepelatihan;
 - menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti magang;
 - menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian yang preminya ditanggung oleh lembaga penyelenggara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tempat dilaksanakannya pemagangan;
 - mengikutkan peserta pemagangan dalam uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi kompetensi;
 - memberikan sertifikat kepada peserta pemagangan yang telah menyelesaikan program pemagangan;
 - menjamin penyelenggaraan pemagangan tidak melanggar norma kesusilaan;
 - menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta pemagangan selama berada di negara tempat magang;
 - memulangkan peserta pemagangan baik yang telah selesai mengikuti program magang maupun yang melanggar perjanjian pemagangan;
- (2) Peserta pemagangan di luar negeri berkewajiban untuk:
- mentaati perjanjian pemagangan;
 - mentaati peraturan yang berlaku di LPK swasta dan/atau perusahaan;
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat magang.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 22

Penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan di luar negeri setelah mendapatkan izin atau terdaftar.

Pasal 23

Penyelenggara pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat merekrut peserta pemagangan dalam satu wilayah provinsi setelah memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat.

Pasal 24

- (1) Rekrut dan seleksi calon peserta dilakukan oleh penyelenggara pemagangan sesuai dengan kebutuhan tempat magang di perusahaan.

- (2) Dalam hal rekrut dan seleksi yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kebutuhan tempat magang, penyelenggara pemagangan dapat melakukan rekrut dan seleksi kembali untuk memenuhi kebutuhan tempat magang.

- (3) Hasil rekrut dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat.

Pasal 25

- (1) Calon peserta pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang dinyatakan lulus seleksi harus mengikuti pelatihan teknis, bahasa dan budaya yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemagangan.
- (2) Peserta pemagangan yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberangkatkan ke negara tempat magang.

Pasal 26

- (1) Peserta pemagangan yang akan diberangkatkan ke negara tempat magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan rekomendasi pemberangkatan.
- (2) Rekomendasi pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan secara tertulis dan penyelenggara pemagangan dengan melampirkan:
- bukti tertulis perusahaan tempat magang dan bidang kerjanya;
 - copy perjanjian pemagangan;
 - paspur peserta;
 - data peserta/riwayat hidup;
 - kartu pelajar/mahasiswa bagi peserta pemagangan dari lembaga pendidikan;
 - ketentuan lain sesuai dengan peraturan di negara tempat magang.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara pemagangan yang telah mendapatkan rekomendasi pemberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat mengajukan permohonan rekomendasi bebas fiskal kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- rekomendasi pemberangkatan;
 - copy paspor dan visa peserta pemagangan;
 - daftar peserta pemagangan sesuai dengan visa;
 - copy perjanjian pemagangan.
- (2) Copy paspor dan visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menunjukkan aslinya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi bebas fiskal.

BAB VIII
PERPANJANGAN IZIN
Pasal 28

- (1) Perpanjangan izin penyelenggaraan pemagangan diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPK swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin untuk menyelenggarakan pemagangan berakhir.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
 - a. copy izin LPK yang masih berlaku;
 - b. copy izin penyelenggaraan pemagangan yang masih berlaku;
 - c. realisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan pemagangan;
 - d. copy perjanjian antara LPK dengan lembaga penerima pemagangan di luar negeri yang diketahui oleh perwakilan negara Republik Indonesia di negara penerima.
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi LPK swasta yang tidak memiliki workshop, instruktur dan tenaga kepelatihan harus melampirkan copy perjanjian kerjasama dengan LPK lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7).
- (6) Perpanjangan izin tidak dapat diterbitkan apabila permohonan yang diajukan telah melampaui Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan izin perpanjangan pemagangan.
- (2) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak peninjauan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Prosedur dan tata cara pemberian perpanjangan izin mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

Pasal 30

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) juga mempertimbangkan kinerja LPK yang bersangkutan.

BABI IX
PENCABUTAN IZIN
Pasal 31

- Direktur Jenderal mencabut izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri apabila penyelenggara pemagangan:
- a. memungut biaya kepada peserta pemagangan di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
 - b. mengikutsertakan kembali peserta pemagangan pada program pemagangan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

- c. tidak melaksanakan pemagangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah memperoleh Izin;
- d. merekrut peserta pemagangan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- e. melakukan rekrut dan seleksi calon peserta pemagangan sebelum tersedianya tempat magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- f. tidak memberangkatkan peserta pemagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2);
- g. terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri;
- h. izin LPK dicabut oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
- i. memagangkan peserta pemagangan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- j. melanggar norma kesusilaan;
- k. menyelenggarakan pemagangan yang tidak sesuai dengan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 32

Penyelenggara pemagangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dicabut izin penyelenggaraan pemagangannya dengan tahapan sebagai berikut:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis dilakukan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak teguran lisan diberikan penyelenggara pemagangan tetap melakukan pelanggaran;
- c. pemberhentian sementara pengiriman peserta pemagangan selama 4 (empat) bulan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diberikan penyelenggara pemagangan masih melakukan pelanggaran;
- d. izin penyelenggaraan pemagangan dicabut apabila dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c penyelenggara pemagangan tetap melaksanakan pelanggaran yang sama dan/atau mengirim peserta pemagangan.

Pasal 33

Penyelenggara pemagangan yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dicabut izin penyelenggaraan pemagangannya setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

Izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri tidak berlaku apabila izin LPK dicabut oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h.

Pasal 35

LPK swasta yang izin penyelenggaraan pemagangannya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 tetap bertanggungjawab terhadap peserta pemagangan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

BAB X.
PELAPORAN
Pasal 36

- (1) Penyelenggara pemagangan di luar negeri dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, wajib melaporkan pelaksanaan pemagangan setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggara pemagangan di luar negeri dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, wajib melaporkan pelaksanaan pemagangan saat program pemagangan selesai kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data peserta yang sedang mengikuti pelatihan teknis, bahasa dan budaya;
 - b. data peserta yang sedang mengikuti magang di perusahaan penerima;
 - c. data peserta yang gagal mengikuti magang;
 - d. data peserta pasca magang;
 - e. data perusahaan tempat magang.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat disampaikan secara manual atau media elektronik.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 37

- (1) Pembinaan di dalam negeri terhadap penyelenggara pemagangan dilakukan secara bersama oleh Direktorat Jenderal dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan di luar negeri terhadap penyelenggara pemagangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal bekerjasama dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi program, sumber daya manusia, fasilitas, metoda, dan sistem penyelenggaraan pemagangan.

Pasal 38

Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemagangan, Direktur Jenderal secara berkala menerbitkan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik daftar penyelenggara pemagangan ke luar negeri yang memiliki izin/tanda daftar yang masih berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Penyelenggara pemagangan yang telah memiliki izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

- (2) Apabila penyelenggara pemagangan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri yang bersangkutan dicabut oleh Direktur Jenderal.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini maka:

- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2003 (**BN No. 7019 hal. 13B-14B**) tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia;
 - b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.112/MEN/VII/2004 (**BN No. 7120 hal. 11B**) tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia;
 - c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/V/2006 (**BN No. 7369 hal. 9B**) tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2008

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

(Y)

PENETAPAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA, BENTUK KONTRAK KERJASAMA DAN KETENTUAN POKOK KERJASAMA (*TERM AND CONDITION*) SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA DALAM PENAWARAN WILAYAH KERJA BLOK "GMB SEKAYU" TAHUN 2008

(Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 1736 K/13/MEM/2008, tanggal 23 Mei 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang:

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara, pengusahaan Gas Metana Batubara tunduk dan berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, perlu menetapkan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerjasama, dan Ketentuan Pokok Kerjasama (*Term and Condition*) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja dalam Pehawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" tahun 2008 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (**BN No. 6694 hal. 13B-19B dst**) tentang Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2001 Nomor 136, TLN RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 12B-14B dst**) tentang kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2004 Nomor 123, TLN RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (LN RI Tahun 2005 Nomor 81, TLN RI Nomor 4530);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 (**BN No. 7387 hal. 11B-14B dst**) tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 (**BN No. 7387 hal. 15B-17B**) tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;

Memperhatikan:

1. Surat Kepala BPMIGAS Nomor 0293/BP00000/2008/S1 tanggal 9 Mei 2008 hal Pertimbangan Penawaran Wilayah Kerja Blok Gas Metana Batubara (GMB);
2. Notulen Rapat Pembahasan Pertimbangan BPMIGAS atas *Term and Condition* Kontrak GMB Blok GMB Sekayu tanggal 19 Mei 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA, BENTUK KONTRAK KERJASAMA DAN KETENTUAN POKOK KERJASAMA (*TERM AND CONDITION*) SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA BLOK "GMB SEKAYU" TAHUN 2008.

K E S A T U :

Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerjasama, dan Ketentuan Pokok Kerjasama (*Term and Condition*) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

K E D U A :

Peta dan Deskripsi Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

K E T I G A :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd.
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala BPMIGAS.

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/ PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB BAJA TULANGAN BETON

(Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 35/M-IND/PER/6/2008, tanggal 6 Juni 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan/ pemberlakuan dan pengawasan terhadap Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang dan Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/2/2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu produk dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (**BN No. 4079 hal. 5B-13B**) tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 Nomor 22, TLN Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (**BN No. 7661 hal. 11B-18B**) (LN Tahun 2008 Nomor 59, TLN Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 (**BN No. 4336 hal. 12B-13B**) tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN Tahun 1986 Nomor 23, TLN 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 (**BN No. 6660 hal. 7B-9B**) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (LN Tahun 2001 Nomor 103, TLN 4126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (**BN No. 7576 hal. 1B-8B**) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/10/2005 tentang Mekanisme dan Pembagian Tugas Standardisasi, Sistem Informasi dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Perindustrian;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 (**BN No. 7364 hal. 1B-6B**) tentang Standardisasi, Pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/2/2008 (**BN No. 7639 hal. 17B-22B**) tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

P E R T A M A :

Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk penggunaan Tanda SNI Baja Tulangan Beton secara wajib terhadap industri sebagaimana tercantum dalam ruang 4 (empat) Lampiran I dimaksud.

K E D U A :

Menunjuk Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian mutu Baja Tulangan Beton secara wajib terhadap industri sebagaimana tercantum dalam ruang 4 (empat) Lampiran II dimaksud sesuai SNI Baja Tulangan Beton.

K E T I G A :

Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA masing-masing harus memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

K E E M P A T :

Dalam waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan evaluasi terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA.

K E L I M A :

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 6 Juni 2008
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 7

LAMPIRAN I :

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG DITUNJUK DALAM RANGKA
PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SECARA WAJIB BAJA TULANGAN BETON

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	INDUSTRI	NO. STANDAR
1	2	3	4	5
1.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Pusat Standardisasi, Departemen Perindustrian	Gedung Departemen Perindustrian Lt.20, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. 021-5255509 Pes. 2357, 021-5265285 Faks. 021-5265285	1. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang 2. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	SNI 07-0065-2002 SNI 07-0954-2005
2.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T)	Jl. Sangkuriang 14 Bandung 40135 Telp. 022-2504088. 2504828, 2507626 Faks. 022-2502027	1. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang 2. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	SNI 07-0065-2005 SNI 07-0954-2005
3.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. 031-8410054 Faks. 031-8410488	1. Baja Tulangan Beton 2. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang 3. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	SNI 07-2052-2002 SNI 07-0065-2002 SNI 07-0954-2005
4.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Medan	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan Telp. 061-7365397, 7363471 Faks. 061-7362830	1. Baja Tulangan Beton 2. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang 3. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	SNI 07-2052-2002 SNI 07-0065-2002 SNI 07-0954-2005
5.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) PPMB	Jl. Raya Bogor km.26, Cicaras, Jakarta Timur Telp. 021-8710323 Faks. 021-8710478	1. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang 2. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	SNI 07-0065-2005 SNI 07-0954-2005

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.
FAHMI IDRIS

LAMPIRAN II :

LABORATORIUM PENGUJI YANG DITUNJUK DALAM RANGKA
PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SECARA WAJIB BAJA TULANGAN BETON

NO.	NAMA LABORATORIUM PENGUJI	ALAMAT	INDUSTRI	NO. STANDAR
1	2	3	4	5
1.	Balai Bahan dan Barang Teknik (B3T), Jakarta	Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih Kav. 3 Jakarta Pusat 10510 Telp. 021-4209179 Faks. 021-4209179	1. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	SNI 07-0954-2005
2.	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T), Bandung	Jl. Sangkuriang 14 Bandung 40135 Telp. 022-2504088, 2504828, 2507626 Faks. 022-2502027	1. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan 2. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang	SNI 07-0954-2005 SNI 07-0065-2002
3.	Balai Besar Industri Logam dan Mesin, Bandung	Jl. Sangkuriang No.12 Bandung Telp. 022-2503171, 022-2511927 Fax. 022-2503978, 022-2511927	1. Baja Tulangan Beton 2. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan 3. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang	SNI 07-2052-2002 SNI 07-0954-2005 SNI 07-0065-2002
4.	Balai Riset dan Standardisasi Indus tri, Medan	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan Telp. 061-7365397, 061-7363471 Faks. 061-7362830	1. Baja Tulangan Beton 2. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan 3. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang	SNI 07-2052-2002 SNI 07-0954-2005 SNI 07-0065-2002

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.
FAHMI IDRIS

(Mi)

**TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN
KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA
SERTA PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK
SEBELUM TAHUN PAJAK 2007**

(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-31/PJ/2008, tanggal 19 Juni 2008)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 (**BN No. 7666 hal. 7B-8B**) tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (**BN No. 3994 hal. 1B-20B dst**) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (**BN No. 7544 hal. 1B-4B dst**) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 (**BN No. 7687 hal. 9B-11B**) tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dengan ini disampaikan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

i. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tersebut di atas, ditegaskan antara lain:

1. Pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

a. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 atau Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dari hasil Ekstensifikasi selama tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar;

b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Wajib Pajak orang pribadi yang:

1) secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008.

2) tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

3) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan

4) melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada butir 3), sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan.

c. Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 1) adalah Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan hasil ekstensifikasi pada tahun 2008;

d. Dalam hal Wajib Pajak memiliki bukti pemotongan/ bukti pemungutan Pajak Penghasilan sebelum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, Pajak penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai kredit pajak atas penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.

e. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan atas keterlambatan pembayaran:

1. Pajak Penghasilan Pasal 29;
2. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
3. Pajak Penghasilan Pasal 15

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst**) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst**) yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

f. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a:

1) menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.

2) dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atas pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang yang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut disampaikan.

3) disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat tanggal 31 Maret 2009.

- g. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara langsung tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
 - h. Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.
2. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
 - a. Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - 1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
 - b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:
 - 1) telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - 2) terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
 - 3) terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - 4) telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
 - 5) tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - 6) menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
 - 7) melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Sebagaimana dimaksud pada butir 6), sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan
 - c. Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak yang diperiksa telah disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak Wajib mengirimkan data penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pelayanan atau Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan.
 - d. Untuk mengetahui bahwa terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menanganinya wajib mengirimkan informasi tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan atau Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan.
 - e. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.
 - f. Berkaitan dengan Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal Wajib Pajak sedang diperiksa dan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan tersebut juga mencakup pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya, pemeriksaan terhadap seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali:
 - a) pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa pajak Pertambahan Nilai, yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b) pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.
 - 2) Dalam hal tidak terdapat :
 - a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa pajak Pertambahan Nilai, yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b) pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.
 Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dilakukan untuk seluruh jenis pajak dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
 - 3) Dalam hal terdapat :
 - a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b) pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.
 Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1) hanya dilakukan untuk pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang tidak menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tidak dilanjutkan dengan membuat pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
 - g. Berkaitan dengan Wajib Pajak yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, namun sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama, pemeriksaan tersebut dihentikan dengan membuat pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak, kecuali:
 - 1) pemeriksaan

- 1) pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
 - 2) pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.
- h. Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi sebagai akibat dari bertambahnya:
- 1) Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - 2) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - 3) Pajak Penghasilan Pasal 15
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan serta dibuktikan dengan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak.
- i. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a:
- 1) menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.
 - 2) Dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atas pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang yang harus dilunasi sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut disampaikan.
 - 3) Disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
- j. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara langsung tanpa memberikan Surat Tagihan Pajak.
- k. Data dan/atau informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.
- ii. Kegiatan yang harus dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan SI-DJP antara lain sebagai berikut :
1. Petugas TPT, meneliti formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang digunakan untuk pembetulan atau penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
 2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas harus memenuhi syarat kelengkapan Surat Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk Surat Pemberitahuan Induk dan Lampiran, serta keterangan dan/atau dokumen yang wajib dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.
 3. Petugas TPT memastikan bahwa terhadap Wajib Pajak yang sedang diperiksa belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 4. Petugas TPT memastikan bahwa terhadap Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
 5. Petugas TPT menerima pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 dan Tahun Pajak Tahun Pajak sebelumnya dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008.
 6. Petugas TPT menerima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak Tahun Pajak sebelumnya dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar secara sukarela pada tahun 2008 dengan dilampiri fotokopi kartu NPWP.
 7. Surat Setoran Pajak yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar pajak yang kurang dibayar yang timbul karena penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 1 huruf e.
 8. Surat Setoran Pajak yang harus dilampirkan dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah sebesar pajak yang kurang dibayar yang timbul karena pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 2 huruf h.
 9. Atas pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 2 huruf a, atau penyampaian surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 1 huruf a, dan pelunasan pajak kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat ucapan terima kasih atas pelunasan utang pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mencantumkan jumlah dan besaran pelunasan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
 10. Account Representative dari Wajib Pajak yang bersangkutan meneliti pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 2 huruf a, atau penyampaian surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 1 huruf a. Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut telah memenuhi kriteria Pasal 37A, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Account Representative dari Wajib Pajak yang bersangkutan tidak mengenakan sanksi administrasi atas pajak yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak dengan tidak menerbitkan atau tidak meng-input Surat Tagihan Pajak pengawasan pada aplikasi administrasi SI-DJP.
 11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan monitoring atas pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dari Wajib Pajak yang mendaftar secara sukarela pada tahun 2008 setiap 3 (tiga) bulan dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran II-1, Lampiran II-1.1, Lampiran II-2, dan lampiran II-2.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.

iii. Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan SIP atau SIP-MOD :

1. Petugas TPT meneliti formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang digunakan untuk pembetulan atau penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas harus memenuhi syarat kelengkapan Surat Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk Surat Pemberitahuan Induk dan Lampiran, serta keterangan dan/atau dokumen yang wajib dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.
3. Petugas TPT memastikan bahwa terhadap Wajib Pajak yang sedang diperiksa belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
4. Petugas TPT memastikan bahwa terhadap Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Petugas TPT menerima pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 dan Tahun Pajak Tahun Pajak sebelumnya dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008.
6. Petugas TPT menerima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak Tahun Pajak sebelumnya dari Wajib Pajak yang mendaftar secara sukarela pada tahun 2008 dengan dilampiri fotokopi Kartu NPWP.
7. Surat Setoran Pajak yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar pajak yang kurang dibayar yang timbul karena pembetulan atau penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 1 huruf e.
8. Surat Setoran Pajak yang harus dilampirkan dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah sebesar pajak yang kurang dibayar yang timbul karena pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 2 huruf h.
9. Atas pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 2 huruf a, atau penyampaian surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 1 huruf a, dan pelunasan pajak kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat ucapan terima kasih atas pelunasan utang pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mencantumkan jumlah dan besaran pelunasan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
10. Petugas Seksi PPh Badan/petugas Seksi PPh Orang Pribadi/Account Representative dari Wajib Pajak yang bersangkutan meneliti pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 2 huruf a, atau penyampaian surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 1 huruf a. Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut telah memenuhi kriteria Pasal 37A, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Petugas Seksi PPh Badan/Petugas Seksi PPh Orang Pribadi/Account Representative dari Wajib Pajak yang bersangkutan tidak mengenakan sanksi administrasi atas pajak yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak dan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan monitoring atas pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dari Wajib Pajak yang mendaftar secara sukarela pada tahun 2008 setiap 3 (tiga) bulan dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran II-1, Lampiran II-1.1, Lampiran II-2, dan lampiran II-2.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.

iv. Prosedur untuk melanjutkan Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya terkait dengan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan :

1. Pemeriksaan pajak dan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak menyeleksi Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang akan dilanjutkan Pemeriksaannya.
2. Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak mengusulkan Wajib Pajak yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Kepala Kantor Wilayah meneliti dan mengevaluasi usulan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak untuk menentukan Wajib Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pertimbangan Direktur Intelijen dan Penyidikan serta Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menentukan Wajib Pajak yang pemeriksaannya dapat dilanjutkan.

v. Prosedur/tata cara sebagaimana dimaksud pada angka II dan III dilaksanakan sampai dengan :

1. 31 Desember 2008 untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008.
2. 31 Maret 2009 untuk Wajib Pajak yang terdaftar dalam tahun 2008.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2008
Direktur Jenderal
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP;

(Ws/Y)

PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG (REPRESENTATIVE OFFICE/LIAISON OFFICE) DI INDONESIA

(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Lampiran

TARIF BRANCH PROFIT TAX (BPT) P3B INDONESIA DENGAN NEGARA MITRA

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai penerapan norma penghitungan khusus penghasilan netto bagi Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (*representative office/liaison office*) di Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 (BN No. 6685 hal. 1B) tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia, dengan ini ditegaskan bahwa :

1. KEP-667/PJ./2001 tersebut mengatur :

a. "Pasal 2 Ayat (1)

Penghasilan netto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto".

b. "Pasal 2 Ayat (2)

Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final".

c. Adapun dasar penghitungan 0,44% adalah sebagai berikut :

PPh atas penghasilan kena pajak terutang	$30\% \times 1\% =$	0,30%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 20%)	$20\% \times (1 - 0,3) =$	0,14%
Total		0,44%

2. Wajib Pajak luar negeri yang dimaksud dalam KEP-667/PJ./2001 tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (*representative office/liaison office*), selanjutnya disingkat KPD, di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.

3. Untuk KPD dari negara-negara mitra P3B dengan Indonesia, maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait.

a. Contoh 1: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol.

Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 dari tabel terlampir) sebesar 10%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

PPh atas penghasilan kena pajak terutang	$30\% \times 1\% =$	0,30%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 10%)	$10\% \times (1 - 0,3)\%$	0,07%
Total		0,37%

b. contoh 2: penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.

Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Australia (nomor 2 dari tabel terlampir) sebesar 15%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

PPh atas penghasilan kena pajak terutang	$30\% \times 1\% =$	0,30%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 15%)	$15\% \times (1 - 0,3)\%$	0,105%
Total		0,405%

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2008
Direktur Jenderal,
ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

No.	Negara	Tarif BPT
1.	Algeria	10%
2.	Australia	15%
3.	Austria	12%
4.	Bangladesh	10%
5.	Belgium	15%
	-Renegosiasi	10%
6.	Brunei Darussalam	10%
7.	Bulgaria	15%
8.	Canada	15%
	-Renegosiasi	15%
9.	Czech	12,5%
10.	China	10%
11.	Denmark	15%
12.	Egypt	15%
13.	Finland	15%
14.	France	10%
15.	Germany	10%
16.	Hungary	Tidak ada
17.	India	10%
18.	Italy	12%
19.	Japan	10%
20.	Jordan	Tidak ada
21.	Korea Republic of	10%
22.	Korea, Democratic People's Republic of	10%
23.	Kuwait	10%
24.	Luxembourg	10%
25.	Malaysia	10%
26.	Mauritius *	10%
27.	Mexico	10%
28.	Mongolia	10%
29.	Netherlands	9%
	- Renegosiasi	9%
	- Renegosiasi ke 2	10%
30.	New Zealand	Tidak ada
31.	Norway	15%
32.	Pakistan	10%
33.	Philippines The	20%
34.	Poland	10%
35.	Qatar	10%
36.	Romania	12,5%
37.	Russia	12,5%
38.	Saudi Arabia **	Tidak ada
39.	Seychelles	Tidak ada
40.	Singapore	15%
41.	Slovak	10%
42.	South Africa	10%
43.	Spain	10%
44.	Sri Lanka	Sesuai UU domestik
45.	Sudan	10%
46.	Sweden	15%
47.	Switzerland	10%
48.	Syria	10%
49.	Taiwan	5%
50.	Thailand	Sesuai UU domestik
51.	Tunisia	12%
52.	Turkey	15%
53.	U.A.E	5%
54.	Ukraine	10%
55.	United Kingdom	10%
	- Renegosiasi	10%
56.	USA	15%
	- Renegosiasi	10%
57.	Uzbekistan	10%
58.	Venezuela	10%
59.	Vietnam	10%

* terminasi mulai 1 Januari 2005

**Khusus Saudi Arabia, P3B hanya mencakup Lalu Lintas Internasional

(Ws/Y)

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

(Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-03/BL/2008
tanggal 30 Juni 2008)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendorong terciptanya dan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik di industri Perusahaan Pembiayaan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kepatutan yang tinggi dalam menjalankan Perusahaan Pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (*BN No. 5326 hal. 5B-10B dst*) tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (*BN No. 7552 hal. 9B-20B dst*) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 (*BN No. 4743 hal. 14B-16B dst*) tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 (*BN No. 7427 hal. 13B-22B dst*) tentang Perusahaan Pembiayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
2. Kepala Biro adalah Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.
4. Direksi:
 - a. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 - b. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
5. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 - b. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
6. Tim Penguji adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pengujian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk untuk memberikan penilaian terhadap status kelulusan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Penilaian kemampuan dan kepatutan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pembiayaan mempunyai Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki kemampuan yang layak; dan
- b. Perusahaan Pembiayaan mempunyai Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki kepatutan yang layak.

BAB III KEWAJIBAN MEMENUHI PERSYARATAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN Pasal 3

- (1) Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 4

Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:

- a. pada saat seseorang akan memangku jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris; dan
- b. setiap waktu apabila di kemudian hari anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak memenuhi atau diduga tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan/atau kepatutan.

BAB IV PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN Bagian Pertama Penetapan Penilaian Pasal 5

- (1) Ketua melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, serta menetapkan bahwa calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris lulus dan memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, atau tidak lulus dan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 6

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan kepada calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan untuk menilai bahwa calon tersebut memenuhi persyaratan:

- a. kemampuan; dan
- b. kepatutan.

- Pasal 7
- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap faktor kemampuan dan kepatutan.
 - (2) Faktor kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Perusahaan Pembiayaan;
 - c. pengalaman di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya; dan
 - d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan Pembiayaan yang sehat.

- (3) Faktor kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. tidak pernah melakukan praktik-praktik tercela di bidang usaha Perusahaan Pembiayaan dan/atau jasa keuangan lainnya;
 - c. tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau jasa keuangan lainnya;
 - d. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Perusahaan Pembiayaan; dan
 - g. memberikan keuntungan dan/atau manfaat lainnya secara tidak wajar kepada pemegang saham, Direksi, Komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan nasabah dan/atau Perusahaan Pembiayaan.
- (4) Bobot penilaian atas faktor kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Bagian Kedua
Tim Penguji Dan Tim Penilai
Pasal 8

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Ketua membentuk Tim Penguji dan Tim Penilai.
- (2) Ketua melimpahkan kewenangan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro.
- (3) Tim Penguji berjumlah paling kurang 2 (dua) orang anggota dan satu orang ketua yang terdiri atas unsur Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan asosiasi Perusahaan Pembiayaan.
- (4) Tim Penilai berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 9

- (1) Tim Penguji mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penelitian administratif;
 - b. wawancara; dan
 - c. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Tim Penilai mempunyai tugas melakukan penilaian atas hasil uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Penguji dan Tim Penilai wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Biro.

BAB V
PERMOHONAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN
KEPATUTAN
Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direksi dari Perusahaan Pembiayaan tempat calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan akan bekerja wajib mengajukan permohonan kepada Ketua.
- (2) Bagi perseroan terbatas atau koperasi yang mengajukan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan, pengajuan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang belum memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan kepada Ketua dilakukan oleh Direksi dimaksud.

Pasal 11

Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Anggota pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan sesuai dengan format dalam Lampiran I Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dan wajib dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi tanda pengenalan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;

- b. daftar riwayat hidup sesuai dengan format Lampiran II Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini;
- c. surat pernyataan dengan meterai cukup sebagaimana dimuat dalam Lampiran III Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, yang wajib memuat sekurang-kurangnya:
 1. tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet (DKM) di sektor perbankan;
 2. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
 3. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. tidak akan merangkap jabatan sebagai direktur pada Perusahaan Pembiayaan lain atau menjadi komisaris pada lebih dari satu Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan sebagai direktur Perusahaan Pembiayaan; dan
 6. tidak akan merangkap jabatan sebagai komisaris lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan sebagai Komisaris Perusahaan Pembiayaan.
- d. fotokopi dokumen keimigrasian dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi calon anggota Direksi berkewarganegaraan asing.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 hanya berlaku bagi calon anggota Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 hanya berlaku bagi calon anggota Dewan Komisaris.

BAB VI
TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN
Bagian Pertama
Persiapan Pelaksanaan Penilaian
Pasal 13

Tahapan persiapan pelaksanaan penilaian meliputi:

- a. Pembentukan Tim Penguji dan Tim Penilai oleh Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. Pengajuan surat permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- c. Pengecekan kelengkapan dokumen atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan.
- d. Penentuan jadwal pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Kepala Biro.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Pasal 14

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:

- a. Kepala Biro melakukan pemanggilan kepada calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- b. Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib hadir pada waktu yang ditentukan oleh Kepala Biro.
- c. Tim Penguji melakukan pengujian kepada calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- d. Tim Penilai melakukan penilaian atas calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 15

Dalam hal calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan tidak hadir pada waktu yang ditentukan setelah dilakukan pemanggilan oleh Kepala Biro sebanyak 2 (dua) kali, maka permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dianggap batal.

Pasal 16

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dengan prosedur wawancara.

- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tatap muka langsung di kantor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menguasai Bahasa Indonesia wajib didampingi oleh penerjemah dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (5) Biaya jasa penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Paragraf 17

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di luar negeri dapat dilakukan secara tertulis.

Paragraf 18

- (1) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan setiap 2 (dua) bulan sekali pada minggu kedua bulan genap.
- (2) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan di luar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dianggap perlu.

Bagian Ketiga

Paragraf 19

- (1) Hasil penilaian Tim Penilai atas kemampuan dan kepatutan sebagai calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris ditetapkan oleh Ketua dan dibagi menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut:
 - a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.
- (2) Penentuan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. penjumlahan atas nilai dari masing-masing faktor kemampuan dan kepatutan sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini; dan
 - b. satu atau lebih faktor dalam kemampuan dan kepatutan yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan predikat lulus.
- (3) Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diklasifikasikan lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir sebesar 70 (tujuh puluh) atau lebih dan tidak terdapat nilai 0 (nol) pada faktor kepatutan.
- (4) Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diklasifikasikan tidak lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir kurang dari 70 (tujuh puluh) atau terdapat nilai 0 (nol) pada faktor kepatutan.

Paragraf 20

- (1) Ketua memberitahukan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan yang mengajukan permohonan penilaian kepatutan dan kemampuan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan dimaksud.
- (2) Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan permintaan keterangan mengenai ketidaklulusannya kepada Ketua.

Paragraf 21

- (1) Setiap calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali penilaian kemampuan dan kepatutan kecuali dinyatakan tidak lulus karena faktor kepatutan.
- (2) Untuk dapat mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dari Perusahaan Pembiayaan tempat calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan akan bekerja wajib mengajukan kembali permohonan kepada Ketua.

BAB VII KEBERATAN

Paragraf 22

- (1) Bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat mengajukan keberatan kepada Ketua dengan disertai alasan keberatannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian oleh Perusahaan Pembiayaan.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua wajib memberikan jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan dimaksud.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua tidak memberikan jawaban, maka keberatan tersebut ditolak.

BAB VIII HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DARI INDUSTRI JASA KEUANGAN LAIN

Paragraf 23

- (1) Bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang sudah pernah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menduduki posisi atau jabatan tersebut yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, tidak perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan lagi.
- (2) Bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang sudah pernah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada industri jasa keuangan lain yang dilakukan oleh lembaga pengawas industri jasa keuangan lain dimaksud, tidak perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan lagi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila di kemudian hari calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak memenuhi atau diduga tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan/atau kepatutan.
- (4) Setiap calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada industri jasa keuangan lain yang disebabkan oleh faktor kemampuan, dapat diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (5) Setiap calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang tidak lulus pada industri jasa keuangan lain yang disebabkan oleh faktor kepatutan, tidak dapat diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan.

BAB IX KERAHASIAAN

Paragraf 24

Anggota Tim Penilai dan Tim Penguji atau yang pernah menjadi anggota Tim Penilai dan Tim Penguji wajib merahasiakan dokumen, informasi, dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI

Paragraf 25

Pelanggaran terhadap Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Paragraf 26

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang pada saat Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku dalam proses pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, maka anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dilaporkan wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Paragraf 27

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Juni 2008
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

LAMPIRAN I

Nomor :20....
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Penilaian Kemampuan Dan
 Kepatutan Calon Anggota Direksi/Dewan
 Komisaris*) PT Atau Calon
 Anggota Pengurus/Pengawas *) Koperasi

Kepada Yth.
 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
 Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti uji
 kemampuan dan kepatutan atas nama:

1. Nama :
 Status : Calon anggota direksi/dewan komisaris*) atau
 pengurus/pengawas*)
2. Nama :
 Status : Calon anggota direksi/dewan komisaris*) atau
 pengurus/pengawas*)
3.dst

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan
 dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
 paspor yang masih berlaku;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. surat pernyataan dengan meterai cukup yang memuat:
 - 1) tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet (DKM) di sektor perbankan;
 - 2) tidak tercatat dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor
 perbankan;
 - 3) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 - 4) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang
 mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit
 berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
 hukum tetap;
 - 5) tidak akan merangkap jabatan sebagai direktur/pengurus*) pada
 Perusahaan Pembiayaan lain atau menjadi komisaris pada lebih
 dari satu Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan
 sebagai direktur/pengurus*) Perusahaan Pembiayaan, bagi calon
 anggota Direksi; dan
 - 6) tidak akan merangkap jabatan sebagai komisaris/pengawas*) lebih
 dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki
 jabatan sebagai komisaris/pengawas*) Perusahaan Pembiayaan,
 bagi calon anggota Dewan Komisaris.
- d. fotokopi dokumen keimigrasian dan fotokopi surat izin bekerja dari
 Instansi berwenang bagi calon anggota Direksi berkewarganegaraan
 asing

Demikian permohonan kami ajukan dan atas perhatian Bapak/
 Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi/Pengurus
 PT/Koperasi

Tembusan:
 Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II

Photo berwarna
 4 x 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
 (untuk diisi oleh calon direktur/pengurus/komisaris/pengawas)

- I. Data Pribadi
 1. Nama Lengkap :
 2. Tempat/Tanggal Lahir :
 3. Kebangsaan :
 4. Status Perkawinan :
 5. Alamat Rumah :
 6. Alamat Kantor :
 7. Nomor KTP/Paspor :
 8. Ijin Kerja Tenaga Asing (bagi WNA) :
 9. Tanda Bukti Ijin Menetap Sementara (bagi WNA) :
 10. NPWP :

II. Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program	Keterangan
	Dari...s.d ...			

III. Pelatihan dan Seminar yang Pernah Dikuti

No	Tahun	Institusi Penyelenggara	Uraian Topik Yang Dikuti	Keterangan
	Dari...s.d ...			

IV. Riwayat Pekerjaan *)

No.	Uraian **)
Tahun PT (Jabatan)	
Tahun PT (Jabatan)	
dst.	

V. Penghargaan Yang Relevan Dengan Industri Keuangan yang Pernah
 Dicapai

No.	Tahun	Alasan Mendapatkan Penghargaan	Keterangan

VI. Uraian Kemampuan Keterampilan Lain yang Dikuasai Seperti
 Keterampilan di bidang Komputer atau Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan yang Dikuasai	Tingkat Penguasaan	Keterangan

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-
 benarnya.

.....20..
 (tanda tangan)
 (Nama Lengkap)

Keterangan:

- *) Dilampiri dengan bukti/surat keterangan pengalaman bekerja
 **) Diuraikan se jelas-jelasnya mengenai tugas dan tanggung jawab
 pekerjaan, jumlah bawahan. Termasuk keputusan-keputusan penting
 yang pernah ditetapkan selama memegang jabatan/posisi dimaksud.

LAMPIRAN III**SURAT PERNYATAAN**

(untuk diisi oleh calon direktur/pengurus/komisaris/pengawas)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet (DKM) di sektor perbankan;
2. tidak tercatat dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
3. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. tidak akan merangkap jabatan sebagai direktur/pengurus*) pada Perusahaan Pembiayaan lain atau menjadi komisaris pada lebih dari satu Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan sebagai direktur/pengurus*) Perusahaan Pembiayaan (bagi calon anggota Direksi); dan
6. tidak akan merangkap jabatan sebagai komisaris/pengawas*) lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan sebagai komisaris/pengawas*) Perusahaan Pembiayaan (bagi calon anggota Dewan Komisaris).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..

Tanda tangan
(meterai)

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV

**PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

**I. RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PENILAIAN FAKTOR KEMAMPUAN
DAN KEPATUTAN**

A. Faktor Kemampuan

1. Ruang Lingkup Faktor Kemampuan

Penilaian faktor kemampuan dilakukan untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris memiliki:

- a. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- b. Pemahaman tentang ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan usaha Perusahaan Pembiayaan;
- c. Pengalaman dan keahlian di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya; dan
- d. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Pembiayaan.

2. Kriteria Penilaian Faktor Kemampuan

Kriteria penilaian faktor kemampuan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, meliputi:
 - 1) Pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organisasi serta uraian tugas dan tanggung jawab direksi;
 - 2) Kemampuan individual untuk melakukan analisis pemasaran dan pembiayaan;
 - 3) Kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi; dan
 - 4) Kemampuan untuk memberdayakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Pemahaman tentang ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan usaha Perusahaan Pembiayaan, meliputi:
 - 1) Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan; dan
 - 2) Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan seperti peraturan tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Perbankan, Asuransi, Dana Pensiun, Kepailitan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Pengalaman dan keahlian di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya, meliputi:
 - 1) Pengalaman di bidang Perusahaan Pembiayaan meliputi masa kerja, variasi bidang tugas, dan catatan karier pada jabatan struktural atau fungsional;
 - 2) Pengalaman di bidang lain di antaranya pada industri perbankan, lembaga penilai, lembaga pembina dan pengawas lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan;
 - 3) Pengetahuan dasar tentang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen; dan
 - 4) Pengetahuan dasar lain seperti administrasi dan keuangan, pemasaran, operasional dan sebagainya yang cukup berkaitan dengan jabatan yang akan dijabat oleh yang bersangkutan.
- d. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Pembiayaan, meliputi:
 - 1) Kemampuan merancang visi dan misi perusahaan;
 - 2) Kemampuan melakukan analisis situasi industri Perusahaan Pembiayaan, antara lain analisis terhadap pesaing, struktur industri Perusahaan Pembiayaan, dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan;
 - 3) Kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan, antara lain kondisi kesehatan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi;

- 4) Kemampuan menetapkan arah serta sasaran perusahaan yang harus dicapai; dan
- 5) Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan seperti kemampuan untuk menyusun rencana bisnis tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur.

B. Faktor Kepatutan

1. Ruang Lingkup Faktor Kepatutan

Penilaian faktor kepatutan dilakukan untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak melakukan tindakan-tindakan meliputi:

- a. perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan moral yang baik;
- b. praktik-praktik tercela di bidang usaha Perusahaan Pembiayaan atau jasa keuangan lainnya;
- c. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan atau jasa keuangan lainnya;
- d. melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dinyatakan pailit atau mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. melanggar komitmen yang telah disepakati dengan Instansi pembina dan pengawas Perusahaan Pembiayaan;
- g. melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Perusahaan Pembiayaan;
- h. perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau diluar kewenangannya;
- i. tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi; dan
- j. memberikan keuntungan dan/atau manfaat lainnya secara tidak wajar kepada pemegang saham, Direksi, Komisaris, pegawai dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan nasabah dan/atau Perusahaan Pembiayaan.

2. Kriteria Penilaian Faktor Kepatutan

Kriteria penilaian faktor kepatutan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan moral yang baik.
- b. praktik-praktik tercela di bidang Perusahaan Pembiayaan atau Lembaga Keuangan lainnya:
 - 1) melakukan 2 kali atau lebih praktik tercela;
 - 2) melakukan 1 kali praktik tercela;
 - 3) tidak pernah melakukan praktik tercela.
- c. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan atau jasa keuangan lainnya:
 - 1) yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan telah dikenakan sanksi;
 - 2) yang dilakukan dalam rangka menjalankan jabatannya dan mengakibatkan perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan atau jasa keuangan lainnya sehingga:
 - a) pernah dikenakan pencabutan izin usaha;
 - b) pernah dikenakan pembekuan kegiatan usaha;
 - c) pernah dikenakan sanksi peringatan;
 - d) tidak pernah dikenakan sanksi.
- d. melakukan tindak pidana kejahatan:
 - 1) perbuatan tindak pidana kejahatan yang telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap;
 - 2) menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan;
 - 3) menjadi tersangka tindak pidana kejahatan;
 - 4) melakukan atau diduga melakukan perbuatan tindak pidana;
 - 5) tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana.

- e. melanggar komitmen yang telah disepakati dengan Instansi pembina dan pengawas usaha Perusahaan Pembiayaan:

- 1) melakukan 2 kali atau lebih perbuatan tidak memenuhi komitmen;
- 2) melakukan 1 kali perbuatan tidak memenuhi komitmen;
- 3) tidak pernah melakukan perbuatan tidak memenuhi komitmen.

- f. melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Perusahaan Pembiayaan:

- 1) melakukan 2 kali atau lebih perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian;
- 2) melakukan 1 kali perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian;
- 3) melakukan 1 kali perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian.

- g. perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;

- 1) melakukan 2 kali atau lebih perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
- 2) melakukan 1 kali perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
- 3) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya.

- h. tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris:

- 1) pernah terbukti 2 kali atau lebih tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
- 2) pernah terbukti 1 kali atau lebih tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
- 3) belum pernah terbukti tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

- i. memberikan keuntungan dan/atau manfaat lainnya secara tidak wajar kepada pemegang saham, Direksi, Komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan nasabah dan/atau Perusahaan Pembiayaan:

- 1) melakukan 2 kali atau lebih perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar;
- 2) melakukan 1 kali perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar;
- 3) tidak pernah melakukan perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar.

- j. perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dinyatakan pailit atau mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap:

- 1) Melakukan 1 kali atau lebih perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan atau suatu perseroan dinyatakan pailit;
- 2) Belum pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan atau suatu perseroan dinyatakan pailit.

- k. Perbuatan yang melanggar akhlak dan moral yang baik:

- 1) Melakukan 1 kali atau lebih perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip akhlak dan moral yang baik;
- 2) Belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar prinsip akhlak dan moral yang baik.

II. MATRIKS

[BERSAMBUNG]

PERUBAHAN NAMA FORMULASI DAN KADAR BAHAN AKTIF PESTISIDA (Keputusan Menteri Pertanian No. 272/Kpts/SR.140/4/2008, tanggal 3 April 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang pendaftaran dan pemberian izin pestisida ditetapkan pula nama formulasi, kadar bahan aktif untuk masing-masing pestisida;
- b. bahwa kode bentuk formulasi pestisida harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, 45 (empat puluh lima) pestisida diubah kode bentuk formulasinya sehingga mengubah nama formulasi pestisida;
- c. bahwa pemegang pendaftaran 3 (tiga) pestisida mengajukan permohonan untuk mengubah kadar bahan aktif pestisida.
- d. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah nama formulasi, kadar bahan aktif pestisida;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN Tahun 1992 Nomor 46, TLN Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (**BN No. 5321 hal. 5B-7B dst**) tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 (**BN No. 2388 hal. 1B-3B**) tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (LN Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 (**BN No. 5693 hal. 1B-7B**) tentang Perlindungan Tanaman (LN Tahun 1995 Nomor 12, TLN Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (LN Tahun 2001 Nomor 138, TLN Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (**BN No. 6845 hal. 12B-16B dst**) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (LN Tahun 2002 Nomor 92, TLN Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (**BN No. 7081 hal. 1B-11B**) (LN Tahun 2004 Nomor 14, TLN Nomor 4362);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/6/2006 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan:

Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 235/Kompes/2008 tanggal 19 Maret 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN NAMA FORMULASI DAN KADAR BAHAN AKTIF PESTISIDA.

Pasal 1

Mengubah 45 (empat puluh lima) nama formulasi dan menjadi nama baru seperti tercantum pada kolom 3 dan 3 (tiga) pestisida mengubah kadar bahan aktif menjadi kadar bahan aktif baru seperti tercantum pada kolom 3 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pemegang Pendaftaran seperti tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini diberi izin untuk mengedarkan dan mengeluarkan keterangan tentang pestisida yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertanian:

Nomor 480/Kpts/TP.270/ 8/2002; Nomor 284/Kpts/SR.140/ 4/2006; Nomor 45/Kpts/TP.270/ 1/2003 Nomor 420/Kpts/SR.140/ 6/2006; (**BN No.6921 hal.17B-20B**); Nomor 500/Kpts/SR.140/ 9/2006; Nomor 294/Kpts/TP.270/ 5/2003; Nomor 442/Kpts/SR.140/ 9/2003; Nomor 85/Kpts/SR.140/ 2/2007; Nomor 290/Kpts/SR.140/ 5/2007; Nomor 222/Kpts/SR.140/ 4/2004 Nomor 296/Kpts/SR.140/ 5/2007; (**BN No. 7069 hal. 3B-4B**); Nomor 565/Kpts/SR.140/10/2004; Nomor 43 /Kpts/SR.140/12/2005; Nomor 514/Kpts/SR.140/ 9/2007; Nomor 696/Kpts/SR.140/12/2007; Nomor 152/Kpts/SR.140/ 2/2008.

Pasal 3

Pestisida dengan nama lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak boleh lagi diimpor dan atau diproduksi di dalam negeri.

Pasal 4

Pestisida dengan nama lama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, yang telah terlanjur masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia hanya boleh diedarkan dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lama sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 5

Apabila pestisida-pestisida dengan nama lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak habis digunakan, maka pestisida-pestisida tersebut wajib dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dimusnahkan oleh pemilik atau pihak yang menguasainya yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2008
MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)

7699/11-8-2008